BUPATI SUKOHARJO

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 500/25 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS DAN SEKRETARIAT SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan mendukung perekonomian nasional serta untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat kepada masyarakat, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan berusaha;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, perlu membentuk Satuan Tugas dan Sekretariat Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 119);
7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1504);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 5, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 185);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas dan Sekretariat Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Sukoharjo dengan susunan keanggotan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. membentuk layanan pengaduan *(help desk)* dan pusat informasi *(call center)*;

b. melakukan inventarisasi *(stock opname)* atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Kabupaten Sukoharjo dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi yang telah diajukan dan belum selesai;

c. melakukan penyelesaian hambatan *(debottlenecking)* atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Kabupaten Sukoharjo dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi yang telah diajukan dan belum selesai;

d. melakukan inventarisasi seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Kabupaten Sukoharjo dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi;

e. melakukan penyederhanaan proses (debirokratisasi) yang mencakup:

 1. penyederhanaan pengajuan dan penyelesaian perizinan;
 2. percepatan waktu penyelesaian perizinan; dan
 3. penggunaan data sharing atas dokumen perizinan yang disampaikan oleh pelaku usaha;

f. melakukan pelayanan perizinan berusaha yang baru dengan menerapkan penyederhanaan proses (debirokratisasi);

g. melakukan reformasi peraturan perizinan berusaha yang mencakup:

 1. menyusun daftar peraturan yang akan diganti (peraturan daerah dan peraturan/keputusan kepala daerah) berdasarkan hasil evaluasi; dan
 2. menyusun rancangan peraturan daerah pengganti peraturan sebelumnya.

h. menyusun dan menyampaikan usulan perubahan atas undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan/atau keputusan presiden yang menghambat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha;

i. mengidentifikasi kesiapan dukungan teknologi dalam rangka penerapan perizinan melalui informasi dan teknologi *online (Online Single Submission)*;

j. menyelesaikan permasalahan-permasalahan diluar perizinan yang diperlukan dalam percepatan pelaksanaan berusaha;

k. menyiapkan pembiayaan dan sumber daya manusia dalam rangka penerapan perizinan melalui *Online Single Submission*;

l. melakukan koordinasi bersama instansi terkait dalam rangka percepatan pelaksanaan berusaha; dan

m. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan pedoman dan/atau petunjuk teknis dari Satuan Tugas Nasional.

KETIGA : Ketua Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, untuk dan atas nama Bupati berwenang:

a. mengambil langkah-langkah penyelesaian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Bupati;

b. memberikan teguran atau sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan dan/atau perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. menghadiri rapat Satuan Tugas Nasional atau Satuan Tugas Kementerian/Lembaga dan mengambil keputusan untuk dan atas nama Bupati;

d. dapat membentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat yang bertugas untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan operasional dalam rangka efektifitas Satuan Tugas percepatan pelaksanaan berusaha.

KEEMPAT : Ketua sebagaimana dimaksud diktum KETIGA menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA kepada Bupati secara berkala 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

KELIMA : Ketua Satgas Kabupaten Sukoharjo merupakan penghubung Satgas Kabupaten Sukoharjo dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, dan/atau Satuan Tugas Provinsi.

KEENAM : Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, mengikuti pedoman yang ditetapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

KETUJUH : Sekretariat Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan

evaluasi;

b. membantu Ketua Satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja;

c. membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha;

d. membantu Ketua Satgas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2018
BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Sekretaris Kabinet Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia di Jakarta;
5. Gubernur Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
6. Wakil Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
11. Anggota Satuan Tugas;
12. Sekretariat Satuan Tugas.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 500 /25 TAHUN 2018
Tanggal : 2 Januari 2018

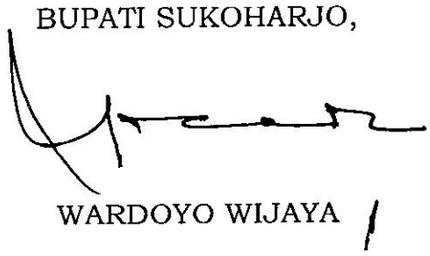
SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KABUPATEN SUKOHARJO

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kabupaten Sukoharjo
2.	Inspektur Kabupaten Sukoharjo	Ketua Harian	Membantu melaksanakan tugas-tugas ketua.
3.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab dalam pelaksanaan kesekretariatan Satuan Tugas.
DESK SUBSEKTOR PERIZINAN BERUSAHA			
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

11.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
DESK SUBSEKTOR SUPPORTING			
15.	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
16.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
17.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
18.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
19.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
20.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
21.	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
22.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
23.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
24.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
25.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

26.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
27.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
28.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
29.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
30.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
31.	Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 500/25 TAHUN 2018
Tanggal : 2 Januari 2018

SUSUNAN PETUGAS KESEKRETARIATAN SATUAN TUGAS
PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
KABUPATEN SUKOHARJO

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Membantu administrasi pelaporan Satuan Tugas Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Sukoharjo
2.	Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Membantu Ketua dalam pelaksanaan administrasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha
3.	Kepala Bidang Pengaduan, Data dan Teknologi Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
4.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pekerjaan Umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Parsosbud pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

8.	Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Seksi Informasi dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
11.	Fungsional Umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas kesekretariatan
12.	Fungsional Umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas kesekretariatan

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA